

No. 023/ASSA-CORSEC/V/2013

Jakarta, 16 Mei 2013

Kepada Yth,

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Perihal : Penyiapan penambahan agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 60/PM/96 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk telah menyampaikan Agenda RUPS pada 2 Mei 2013 dengan Nomor Surat 015/ASSA-CORSEC/V/2013. Bersama surat ini, kami bermaksud melakukan penambahan pada agenda RUPS tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**



PT Adi Sarana Armada Tbk

**Hindra Tanujaya**  
**Corporate Secretary**

**Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan")**

**A. Agenda Acara RUPST Perseroan :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**B. Agenda Acara RUPSLB Perseroan :**

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.